



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 367/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersama bupati / wali kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Presiden....

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 September 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 367/KEP/HK/2025
TANGGAL : 19 September 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029


No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengoordinasikan Tim Teknis dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 367/KEP/HK/2025
TANGGAL : 19 September 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Ketua	Memberikan arahan dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 - 2029.
A.	Pokja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola		
2.	Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua I / Koordinator Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Mengoordinasikan pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola untuk penyusunan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 - 2029.
3.	Efry Robert Ballo, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Melakukan pembagian kerja dan fasilitasi pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029.
4.	Agustinus Lebo, SIP, MA/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data SDGs pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; b. melakukan analisis dan evaluasi capaian RAD TPB Provinsi NTT pada periode sebelumnya; c. melakukan konsolidasi penetapan target indikator SDGs pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
5.	Melkias Ara, S. Sos / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		

6.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> d. menyiapkan draft dokumen RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sesuai tanggung jawab pilar pembangunan; e. menelaah dan mengoreksi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025-2029; dan f. mengharmonisasi rancangan Peraturan Gubernur untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundang-undangan..
B. Pokja Pilar Pembangunan Sosial			
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua II / Koordinator Pilar Pembangunan Sosial	Mengoordinasikan pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Sosial untuk penyusunan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 - 2029.
8.	Bonavantura Taco, S.Pd / Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris Pilar Pembangunan Sosial	melakukan pembagian kerja dan fasilitasi pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Sosial untuk penyusunan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 - 2029.
9.	Vince B. Panggula, SKM / Perencana Ahli Madya pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data SDGs pada Pilar Pembangunan Sosial;
10.	Hendro S.W. Buky, SKM/Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT		b. melakukan analisis dan evaluasi capaian RAD TPB Provinsi NTT pada periode sebelumnya sesuai tanggung jawab pilar pembangunan;
11.	Widia Waty Sipayung, SKM / Perencana Ahli pada Bapperida Provinsi NTT		c. mengkonsolidasikan penetapan target indikator SDGs pada Pilar Pembangunan Sosial; dan
12.	Marianus R. Janu, S.S, MM Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT		d. menyiapkan draft dokumen RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sesuai tanggung jawab pilar pembangunan.
13.	Ansgarius Wahana Mau, S.STP / Penelaah Teknis Kebijakan pada		

	Bapperida Provinsi NTT		
14.	Alya Yovita Haumahu, S.Stat/ Statistisi Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT		
15.	Wahyu Winarto, S.Tr.Stat / Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		
C. Pokja Pilar Pembangunan Ekonomi			
16.	Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua III / Koordinator Pilar Pembangunan Ekonomi	Mengoordinasikan pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Ekonomi untuk penyusunan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 - 2029.
17.	Petronela Pakereng, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris Pilar Pembangunan Ekonomi	Melakukan pembagian kerja dan fasilitasi pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Ekonomi untuk penyusunan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029.
18.	Marlyn Jeanne Christine, S.Si,MRD/ Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data SDGs pada Pilar Pembangunan Ekonomi; b. melakukan analisis dan evaluasi capaian RAD TPB Provinsi NTT pada periode sebelumnya sesuai tanggung jawab pilar pembangunan; c. mengkonsolidasikan penetapan target indikator SDGs pada Pilar Pembangunan Ekonomi; dan d. menyiapkan draft dokumen RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sesuai tanggung jawab pilar pembangunan.
19.	Yanuar Iverson Fointuna, S.STP, M.Ec. Dev/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		
20.	Melkiades Serang / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		
21.	Bernadus Gapi, SE/ Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT		

22.	Selsus Terselly Djese, S.Fil, MA/ Peneliti pada Bapperida Provinsi NTT		
D. Pokja Pilar Pembangunan Lingkungan			
23.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua IV/ Koordinator Pilar Pembangunan Lingkungan	Mengoordinasikan pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Lingkungan untuk penyusunan RAD TPB) Provinsi NTT Tahun 2025 - 2029.
24.	Caroline M.C. Wairo, ST, M.Si / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris Pilar Pembangunan Lingkungan	Melakukan pembagian kerja dan fasilitasi pengumpulan data, analisis dan penetapan target indikator masing-masing SDGs pada Pilar Pembangunan Lingkungan untuk penyusunan RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029.
25.	Tanda Soalagogo Sirait, ST, MURP / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data SDGs pada Pilar Pembangunan Lingkungan; b. melakukan analisis dan evaluasi capaian RAD TPB Provinsi NTT pada periode sebelumnya sesuai tanggung jawab pilar pembangunan; c. mengkonsolidasikan penetapan target indikator SDGs pada Pilar Pembangunan Lingkungan; dan d. menyiapkan draft dokumen RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sesuai tanggung jawab pilar pembangunan lingkungan.
26.	Gabriel Adu, S.Si, M.Si / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		

27.	Richardo Dasales, SE, MM / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data SDGs pada Pilar Pembangunan Lingkungan; b. melakukan analisis dan evaluasi capaian RAD TPB Provinsi NTT pada periode sebelumnya sesuai tanggung jawab pilar pembangunan; c. mengkonsolidasikan penetapan target indikator SDGs pada Pilar Pembangunan Lingkungan; dan d. menyiapkan draft dokumen RAD TPB Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sesuai tanggung jawab pilar pembangunan.
28.	Agung Jati Perkasa, ST / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		
29.	Febriany Lete, SST., M.S/ Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		
30.	Freskiren Mone, S.STP, MM / Analis Layanan Umum pada Bapperida Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001